



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masdaniansyah Bin Sukriansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara Raya Blok IV No. 62, Rt. 019, Rw. 002,
Kel./Desa Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Masdaniansyah Bin Sukriansyah ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/V/2021/Lantas tanggal 21 Mei 2021 yang berlaku dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa Masdaniansyah Bin Sukriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASDANIANSYAH Bin SUKRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASDANIANSYAH Bin SUKRIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Fitura warna Hitam Noka MHYESL415FJ734398 Nopol Nopol KH 8104 JC;
 - 1 (satu) lembar SIM A Asli An. Masdaniansyah No. Sim 1815180500538;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra warna Silver Metalik Noka MHKS6DJ1JHJ001732 Nopol 1KRA396181 Nopol DA 1973 WE;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sibra Asli a.n. RINA HIDAYATI, S. Sos, M.M No STNK 16571242.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penanganan perkara lain atas nama SUBHAN BIN DARMANSYAH (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MASDANIANSYAH Bin SUKRIANSYAH bersama-sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 skj. 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Rt.02, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” *dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pada siang hari terdakwa pada saat itu menjalankan pekerjaannya di PT. Adira Finance untuk menagih atau menarik pembayaran atas kredit yang belum lunas ke daerah Pulang Pisau Kalimantan tengah. Selanjutnya terdakwa menjalankan tugas tersebut bersama – sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) kedaerah Pulang Pisau Kalimantan Tengah tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Mobil Daihatsu Sibra warna metalik No Polisi DA 1973 WE. Sesampainya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) di Kab. Pulang Pisau kalimantan Tengan, kemudian mengamankan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104 JC ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala.

- Setelah itu terdakwa kembali menuju ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala pada malam hari, hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Pukul 20.00 Wita dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sibra warna metalik No Polisi DA 1973 WE dengan ditemani saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) dan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC dikendarai oleh Terdakwa yang mana saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi). Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 Pukul 00.01 Wita pada saat diperjalanan perbatasan pulang pisau mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan yaitu mati mesin akibat Accu yang mati dan tidak dapat dihidupkan kembali.
- Sehingga saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan terdakwa sepakat untuk menarik mobil Suzuki Futura tersebut dengan menggunakan Kayu galam, Tali Nylon dan karet tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan terdakwa yaitu saksi Saripudin, S.E, Bin H. Dugas untuk dibawa ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala.
- Kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 Pukul 00.30 Wita pada saat melintasi Jalan Trans Kalimantan Rt.02, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam Terdakwa melihat ada Sepeda motor terparkir dibahu jalan dan posisi Mobil Daihatsu Sibra warna metalik No Polisi DA 1973 WE turun ke bahu sebelah kiri jalan sehingga mengakibatkan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC juga ikut turun ke bahu sebelah kiri jalan dan Terdakwa mendengar bunyi tabrakan (Brak), selanjutnya terdakwa mendengar ada suara masyarakat sekitar mengetakan dari luar mobil "ada yang kena", sehingga masyarakat sekitar berkumpul dan menghadang Mobil Daihatsu Sibra warna metalik No Polisi DA 1973 WE yang ditumpangi terdakwa dan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang dikendarai

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang ditarik oleh mobil Sibra yang ditumpangi oleh saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm).

- Selanjutnya saksi Juliadi Bin Karli dan Saksi Erik Wahyu Putra Permata Bin M. Yunus melihat teman saksi yaitu Muhammad Hifzon (Alm) tertabrak mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang pada saat itu tidak menyalakan lampu, tidak melakukan rem dan tidak ada bunyi klakson, yang tertabrak pada sebelah kiri depan Pick up tersebut yang ditarik oleh Mobil Daihatsu Sibra warna metalik No Polisi DA 1973 WE mengakibatkan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC bodi samping kiri mobil ada lecet serta kaca spion ada bagian yang patah. Sehingga mengakibatkan saudara Muhammad Hifzon (Alm) terpelantai sejauh 10 (sepuluh) meter dan tergeletak di semak-semak serta tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebelah kanan. Sehingga saudara Muhammad Hifzon (Alm) dibawa kerumah sakit RSUD Ansari Saleh Banjarmasin dan diperiksa oleh Ahli dr. M. Hafiz Rahmadhani saudara Muhammad Hifzon (Alm) sudah meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 350/4488/Yanmed/RSAS tanggal 05 Mei 2021 dari yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. M. Hafiz Rahmadhani telah melakukan pemeriksaan kepada saudara Muhammad Hifzon (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Ditemukan pada bagian kepala samping atas dengan panjang tujuh sentimeter
 - b. Ditemukan bengkok di jidat sebelah kanan

Kesimpulan: ditemukan Luka terbuka pada bagian kepala samping dan bengkok di jidat akibat perlukaan benda tumpul.

- Bahwa atas visum et repertum sebagaimana di atas diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/285/Pem/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beringin yaitu saudara Yamani perihal keterangan saudara Muhammad Hifzon (Alm) telah meninggal pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021. Oleh karena hal itu terdakwa dan saksi Masdaniansyah Bin Sukriansyah diamankan oleh warga dan dilaporkan ke pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MASDANIANSYAH Bin SUKRIANSYAH bersama-sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 skj. 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Rt.02, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat* ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pada siang hari terdakwa pada saat itu menjalankan pekerjaannya di PT. Adira Finance untuk menagih atau menarik pembayaran atas kredit yang belum lunas ke daerah Pulang Pisau Kalimantan tengah. Selanjutnya terdakwa menjalankan tugas tersebut bersama – sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) kedaerah Pulang Pisau Kalimantan Tengah tersebut dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sibra warna metalik No Polisi DA 1973 WE. Sesampainya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) di Kab. Pulang Pisau kalimantan Tengan, kemudian mengamankan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104 JC ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala.
- Setelah itu terdakwa kembali menuju ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala pada malam hari, hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Pukul 20.00 Wita dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sibra warna metalik No Polisi DA 1973 WE dengan ditemani saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) dan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KH 8104JC dikendarai oleh Terdakwa yang mana saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi). Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 Pukul 00.01 Wita pada saat diperjalanan perbatasan pulang pisau mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan yaitu mati mesin akibat Accu yang mati dan tidak dapat dihidupkan kembali.

- Sehingga saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan terdakwa sepakat untuk menarik mobil Suzuki Futura tersebut dengan menggunakan Kayu galam, Tali Nylon dan karet tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan terdakwa yaitu saksi Saripudin, S.E, Bin H. Dugas untuk dibawa ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala.
- Kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 Pukul 00.30 Wita pada saat melintasi Jalan Trans Kalimantan Rt.02, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam Terdakwa melihat ada Sepeda motor terparkir dibahu jalan dan posisi Mobil Daihatsu Siga warna metalik No Polisi DA 1973 WE turun ke bahu sebelah kiri jalan sehingga mengakibatkan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC juga ikut turun ke bahu sebelah kiri jalan dan Terdakwa mendengar bunyi tabrakan (Brak), selanjutnya terdakwa mendengar ada suara masyarakat sekitar mengetakan dari luar mobil "ada yang kena", sehingga masyarakat sekitar berkumpul dan menghadang Mobil Daihatsu Siga warna metalik No Polisi DA 1973 WE yang ditumpangi terdakwa dan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang dikendarai oleh Terdakwa yang ditarik oleh mobil Siga yang ditumpangi oleh saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm).
- Selanjutnya saksi Juliadi Bin Karli dan Saksi Erik Wahyu Putra Permata Bin M. Yunus melihat teman saksi yaitu Muhammad Hifzon (Alm) tertabrak mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang pada saat itu tidak menyalakan lampu, tidak melakukan rem dan tidak ada bunyi klakson, yang tertabrak pada sebelah kiri depan Pick up tersebut yang ditarik oleh Mobil Daihatsu Siga warna metalik No Polisi DA 1973 WE mengakibatkan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC bodi samping kiri mobil ada lecet serta kaca spion ada bagian yang patah. Sehingga

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saudara Muhammad Hifzon (Alm) terpental sejauh 10 (sepuluh) meter dan tergeletak di semak-semak serta tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebelah kanan. Sehingga saudara Muhammad Hifzon (Alm) dibawa kerumah sakit RSUD Ansari Saleh Banjarmasin dan diperiksa oleh Ahli dr. M. Hafiz Rahmadhani saudara Muhammad Hifzon (Alm) sudah meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 350/4488/Yanmed/RSAS tanggal 05 Mei 2021 dari yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. M. Hafiz Rahmadhani telah melakukan pemeriksaan kepada saudara Muhammad Hifzon (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Ditemukan pada bagian kepala samping atas dengan panjang tujuh sentimeter
 - b. Ditemukan bengkokdi jidat sebelah kanan

Kesimpulan: ditemkan Luka terbuka pada bagian kepala samping dan bengkok dijidat akibat perlukaan benda tumpul.

- Bahwa atas visum et repertum sebagaimana di atas diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/285/Pem/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beringin yaitu saudara Yamani perihal keterangan saudara Muhammad Hifzon (Alm) telah meninggal pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021. Oleh karena hal itu terdakwa dan saksi Masdaniansyah Bin Sukriansyah diamankan oleh warga dan dilaporkan ke pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Masdaniansyah Bin Sukriansyah bersama-sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 skj. 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Rt.02, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” *dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) “.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pada siang hari terdakwa pada saat itu menjalankan pekerjaannya di PT. Adira Finance untuk menagih atau menarik pembayaran atas kredit yang belum lunas ke daerah Pulang Pisau Kalimantan tengah. Selanjutnya terdakwa menjalankan tugas tersebut bersama – sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) kedaerah Pulang Pisau Kalimantan Tengah tersebut dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sigras warna metalik No Polisi DA 1973 WE. Sesampainya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) di Kab. Pulang Pisau kalimantan Tengan, kemudian mengamankan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104 JC ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala.
- Setelah itu terdakwa kembali menuju ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala pada malam hari, hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Pukul 20.00 Wita dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sigras warna metalik No Polisi DA 1973 WE dengan ditemani saksi Eriansyah Bin Syahrani (Alm) dan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC dikendarai oleh Terdakwa yang mana saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi). Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 Pukul 00.01 Wita pada saat diperjalanan perbatasan pulang pisau mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan yaitu mati mesin akibat Accu yang mati dan tidak dapat dihidupkan kembali.
- Sehingga saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan terdakwa sepakat untuk menarik mobil Suzuki Futura tersebut dengan menggunakan Kayu galam, Tali Nylon dan karet tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan terdakwa yaitu saksi Saripudin, S.E, Bin

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dugas untuk dibawa ke Gudang PT. Adira Finance di Handil Bakti Kab. Barito Kuala.

- Kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 Pukul 00.30 Wita pada saat melintasi Jalan Trans Kalimantan Rt.02, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam Terdakwa melihat ada Sepeda motor terparkir dibahu jalan dan posisi Mobil Daihatsu Siga warna metalik No Polisi DA 1973 WE turun ke bahu sebelah kiri jalan sehingga mengakibatkan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC juga ikut turun ke bahu sebelah kiri jalan dan Terdakwa mendengar bunyi tabrakan (Brak), selanjutnya terdakwa mendengar ada suara masyarakat sekitar mengetakan dari luar mobil “ada yang kena”, sehingga masyarakat sekitar berkumpul dan menghadang Mobil Daihatsu Siga warna metalik No Polisi DA 1973 WE yang ditumpangi terdakwa dan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang dikendarai oleh Terdakwa yang ditarik oleh mobil Siga yang ditumpangi oleh saksi SUBHAN Bin DARMANSYAH (Alm).
- Selanjutnya saksi Juliadi Bin Karli dan Saksi Erik Wahyu Putra Permata Bin M. Yunus melihat teman saksi yaitu Muhammad Hifzon (Alm) tertabrak mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC yang pada saat itu tidak menyalakan lampu, tidak melakukan rem dan tidak ada bunyi klakson, yang tertabrak pada sebelah kiri depan Pick up tersebut yang ditarik oleh Mobil Daihatsu Siga warna metalik No Polisi DA 1973 WE mengakibatkan mobil Pick up Suzuki Futura Warna Hitam Nomor Polisi KH 8104JC bodi samping kiri mobil ada lecet serta kaca spion ada bagian yang patah. Sehingga mengakibatkan saudara Muhammad Hifzon (Alm) terpental sejauh 10 (sepuluh) meter dan tergeletak di semak-semak serta tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebelah kanan. Sehingga saudara Muhammad Hifzon (Alm) dibawa kerumah sakit RSUD Ansari Saleh Banjarmasin dan diperiksa oleh Ahli dr. M. Hafiz Rahmadhani saudara Muhammad Hifzon (Alm) sudah meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 350/4488/Yanmed/RSAS tanggal 05 Mei 2021 dari yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. M. Hafiz Rahmadhani telah melakukan pemeriksaan kepada saudara Muhammad Hifzon (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan :
 1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Ditemukan pada bagian kepala samping atas dengan panjang tujuh sentimeter
- b. Ditemukan bengkak di jidat sebelah kanan

Kesimpulan: ditemkan Luka terbuka pada bagian kepala samping dan bengkak dijidat akibat perlukaan benda tumpul.

- Bahwa atas visum et repertum sebagaimana di atas diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/285/Pem/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beringin yaitu saudara Yamani perihal keterangan saudara Muhammad Hifzon (Alm) telah meninggal pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021. Oleh karena hal itu terdakwa dan saksi Masdaniansyah Bin Sukriansyah diamankan oleh warga dan dilaporkan ke pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Wahyu Putra Permata Bin M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada di depan bengkel tepat di lokasi kecelakaan bersama dengan teman-teman saksi termasuk Sdr. Muhammad Hifzon yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya, saat itu Sdr. Muhammad Hifzon baru sampai di bengkel, tidak lama kemudian saksi melihat ada mobil sigra yang menarik pick up merah hitam melaju dari arah Kapuas menuju Banjarmasin dalam keadaan lampu mobil sigra menyala dan lampu pick up yang ditarik tidak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



menyala dengan kecepatan sekitar kurang lebih 50 sampai 60 km/jam. Pada saat mendekati TKP, saksi melihat mobil sigra dan pick up yang ditariknya oleng ke kiri jalan yang mengakibatkan separuh badan mobil keduanya berada di luar jalan, kemudian mobil pick up yang ditarik tersebut menabrak pejalan kaki yaitu teman saksi yang bernama Muhammad Hifzon dan mengakibatkan Sdr. Muhammad Hifzon terpental kesemak sekitar 5 – 6 meter di luar jalan. Setelah kecelakaan terjadi, mobil tersebut tetap jalan dengan posisi separuh badan mobil masih berada di luar jalan dan saksi bersama teman – teman kemudian berinisiatif mengejar mobil tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menghentikan mobil yang menabrak teman saksi tersebut, saksi bertemu dengan pengemudi pick up yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan normal dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol;
- Bahwa saksi melihat korban Sdr. Muhammad Hifzon ditabrak pada bagian tubuh bagian kanan oleh pick up yang ditarik mobil sigra tersebut dan pick up tersebut menabrak korban pada bagian kiri depan mobil;
- Bahwa pick up merah hitam tersebut ditarik oleh mobil sigra dengan menggunakan kayu pepohonan dilapis tali derek mobil berwarna biru dan menurut saksi ukuran panjang kayu yang dilapisi tali tersebut sekitar 4,5 (empat koma lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa - apa pada saat terjadi kecelakaan baik itu bunyi pengereman, bunyi klakson, maupun bekas rem dari kedua mobil tersebut;
- Bahwa mobil pick up tersebut tidak ada menyalakan lampu atau membunyikan klakson maupun menyalakan lampu double sein, karena pada saat itu mesin mobil dalam keadaan mati;
- Bahwa lebar jalan di lokasi kejadian sekitar 8 (delapan) meter dan kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi dan penerangan pada saat itu cukup;
- Bahwa mobil sigra yang menarik pick up tersebut tidak ada mendahului atau menghindari sesuatu dan tidak ada mobil lain yang berjalan dari arah Banjarmasin menuju Kapuas;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi terakhir korban Sdr. Muhammad Hifzon dalam keadaan hilang kesadaran dan mengalami luka di bagian belakang dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Kiflie Bin H. Abdul Qadir Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada di depan bengkel tepat di lokasi kecelakaan bersama dengan teman-teman saksi termasuk adik saksi yaitu Sdr. Muhammad Hifzon yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya, saksi melihat adik saksi Sdr. Muhammad Hifzon datang dari arah Banjarmasin menuju bengkel tempat saksi dan teman – teman saksi berkumpul, kemudian adik saksi duduk berjongkok di depan saksi tepatnya di luar badan jalan sekitar 1 (satu) meter dari jalan dan tidak lama kemudian, adik saksi mengatakan kalau ia mau buang air kecil di belakang bengkel dan kemudian berdiri menghadap arah Banjarmasin, saat itu juga tiba - tiba datang sebuah mobil pick up yang ditarik oleh mobil Daihatsu Siga dengan tali yang langsung menabrak bagian belakang tubuh adik saksi dan menyebabkan adik saksi terpental sekitar 6 (enam) meter ke arah semak - semak di samping bengkel;
- Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan, saksi langsung mendatangi adik saksi dan mengangkat tubuhnya ke halaman bengkel;
- Bahwa saksi kemudian melihat mobil yang menabrak adik saksi tersebut berhenti sekitar 25 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat korban Sdr. Muhammad Hifzon ditabrak pada bagian tubuh bagian kanan oleh pick up yang ditarik mobil siga tersebut dan pick up tersebut menabrak korban pada bagian kiri depan mobil;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena mobil yang di belakang oleng ke kiri jalan sehingga turun dari jalan dan menabrak adik saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa - apa pada saat terjadi kecelakaan baik itu bunyi pengereman, bunyi klakson, maupun bekas rem dari kedua mobil tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up tersebut tidak ada menyalakan lampu atau membunyikan klakson maupun menyalakan lampu double sein, karena pada saat itu mesin mobil dalam keadaan mati;
- Bahwa lebar jalan di lokasi kejadian sekitar 8 (delapan) meter dan kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi dan penerangan pada saat itu cukup;
- Bahwa mobil sigra yang menarik pick up tersebut tidak ada mendahului atau menghindari sesuatu dan tidak ada mobil lain yang berjalan dari arah Banjarmasin menuju Kapuas;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi terakhir korban Sdr. Muhammad Hifzon dalam keadaan badan lemas tidak sadarkan diri, robek pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ajisaka Fikry Bin H. Ahmad Fauzi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan olah TKP di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu sekitar pukul 00.45 Wita, saksi bersama rekan piket mendapat informasi dari masyarakat yang datang ke Pos Unit Laka Sat Lantas Simpang Empat Handil Bakti bahwa ada terjadi kecelakaan tabrak lari di Jalan Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, setelah adanya informasi tersebut saksi bersama rekan dengan perlengkapan yang diperlukan langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kurang lebih 15 menit tiba di TKP, saksi dan rekan langsung mengamankan TKP dengan melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan Olah TKP kecelakaan serta mendata saksi - saksi, kemudian dari keterangan saksi – saksi didapat informasi bahwa benar terjadi kecelakaan tabrak lari dengan korban atas nama Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm), pejalan kaki yang duduk di bahu jalan ditabrak oleh mobil pick up yang ditarik oleh sebuah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lain dan korban atas nama Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm) tersebut mengalami luka di bagian kepala;

- Bahwa dari hasil Olah TKP awal umum dan khusus di TKP telah didapat tempat jatuhnya korban, ada beberapa rerumputan semak - semak bekas tertimpa sesuatu benda dan tidak ada ditemukan bekas ban atau bekas rem kendaraan bermotor;
- Bahwa mobil pick up yang menabrak korban telah ditemukan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di halaman Gudang PT. Adira Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan identitas mobil pick Futura warna Hitam Nopol KH 8104 JC, selanjutnya diamankan berikut SIM A Asli atas nama Terdakwa Masdaniansyah;
- Bahwa menurut saksi, tata cara penarikan mobil yang benar sesuai peraturan dan sesuai SOP adalah menggunakan alat derek yang sesuai (Towing), dilakukan pada siang hari, pengemudi dilengkapi dengan kelengkapan berkendara yang lengkap seperti surat - surat izin mengemudi (SIM), dilengkapi surat penugasan resmi dari pihak yang memberikan izin untuk melakukan penarikan, pengecekan kondisi mesin dan peralatan lain yang diperlukan dari sarana transportasi untuk melakukan penarikan;
- Bahwa berdasarkan olah TKP dan skets TKP yang dibuat, posisi mobil pick up yang ditarik dan mobil Sibra di depan yang menarik sebelum terjadi kecelakaan adalah berada pada jalur lurus di jalan raya dengan kecepatan sekitar 25 s/d 30 km/jam, sesaat mendekati TKP, posisi mobil Sibra sudah melewati posisi pejalan kaki yang menjadi korban, mobil Sibra tersebut mengalami oleng ke bahu kiri jalan, sehingga mengakibatkan mobil Pick Up Futura yang ditarik di belakang ikut mengalami oleng ke bahu kiri jalan dan menabrak korban, kemudian setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut posisi mobil Pick Up Futura yang ditarik dan mobil Sibra di depan yang menarik kembali naik ke atas aspal badan jalan dan kembali berjalan lurus;
- Bahwa berdasarkan SOP dan tatacara berlalu lintas yang benar, maka tatacara penarikan mobil yang dilakukan mobil Sibra terhadap mobil Pick up Futura tersebut tidak dibenarkan, karena menyalahi SOP dan melanggar aturan berlalu lintas yang benar, yaitu melakukan penarikan mobil tidak menggunakan alat penarikan (derek / towing) yang sesuai dan benar tetapi malah menggunakan batang kayu galam yang diikat tali untuk menarik, dimana hal tersebut sangat berbahaya dan dapat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan lakalantas di jalan. Selain itu, penarikan mobil tersebut dilaksanakan pada malam hari yang sangat berpotensi lakalantas karena cahaya untuk kejelasan pandangan dalam mengemudi minim sekali dan rawan mengantuk di jalan karena kondisi malam hari;

- Bahwa pengemudi mobil Sibra di depan yang menarik tidak dilengkapi dengan surat - surat berlalu lintas yang sah;
- Bahwa kesimpulan yang didapatkan dari keterangan para saksi, kondisi barang bukti, dan hasil olah TKP adalah bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil pick up yang ditarik oleh mobil Sibra tersebut oleng ke kiri jalan dan menabrak korban yang berada dipinggir jalan yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam Nopol KH 8104 JC yang ditarik oleh 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver No. Pol DA 1973 WE sebagai barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Grand Futura warna hitam tersebut mengalami kerusakan akibat membentur sesuatu, menyebabkan lecet pada bagian bodi samping kiri mobil dan patah pada kaca spion;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Saripudin, S.E. Bin H. Dugas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Adira pada bagian Recovery;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi pada posisi pekerjaan saksi saat ini adalah penanganan nasabah WO (Write - Off) yaitu nasabah yang keterlambatan di atas 7 (tujuh) bulan atau lebih sampai tak terhingga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara lakalantas tersebut persisnya seperti apa, saksi hanya mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Grand Futura terlibat dalam lakalantas tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil sigra yang menarik mobil pick up tersebut, namun saksi kenal dengan penumpangnya yaitu Sdr. Eriansyah Bin Syahrani (Alm);
- Bahwa menurut laporan dari Sdr. Eriansyah, mobil pick up tersebut mesinnya bisa menyala, namun akinya tidak ada sehingga tidak dapat dijalankan dan oleh karena mereka beralasan malas mengganti aki, mereka kemudian melakukan penarikan menggunakan tali dan galam saja;
- Bahwa saksi sempat menyarankan untuk mencari aki supaya mobil pick up tersebut bisa dinyalakan;
- Bahwa mobil pick up tersebut ditarik karena bermasalah dalam hal pembayaran selama dari tahun 2017 sampai sekarang dan unit tersebut berada di daerah Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya, saksi tidak tahu mobil pick up tersebut ditarik menggunakan tali dan kayu, saksi baru mengetahuinya setelah mobil sampai Gudang dimana pada saat itu saksi melihat security Gudang melepas tali ikatannya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan apakah mobil tersebut ditarik menggunakan derek atau tidak itu karena saksi tahu dari laporan mereka kalau mesin bisa hidup;
- Bahwa pada saat sebelum mobil ditarik, saksi tidak ada membicarakan kepada mereka kalau terjadi apa-apa harus menggunakan alat derek atau sesuai prosedur atau SOP tata cara kalau saja mobil tersebut mengalami trouble atau masalah selama perjalanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penarikan mobil tersebut menggunakan kayu dan tali, namun saksi tahu kalau unit mobil tersebut dibawa pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Juliadi Bin Karli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut ialah Sdr. Muhammad Hifzon;
- Bahwa Sdr. Muhammad Hifzon ditabrak oleh mobil pick up yang ditarik oleh mobil sigra yang pada saat itu keluar jalur jalan dan menabrak Sdr. Muhammad Hifzon yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa mobil pick up tersebut tidak ada menyalakan lampu atau membunyikan klakson maupun menyalakan lampu double sein, karena pada saat itu mesin mobil dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi terakhir korban Sdr. Muhammad Hifzon dalam keadaan hilang kesadaran dan mengeluarkan darah di bagian kepala sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. M. Hafiz Rahmadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter yang menangani pasien atas nama Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm) pada saat pasien tersebut dibawa ke Rumah Sakit Anshari Shaleh Banjarmasin
- Bahwa pasien tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada waktu pasien dibawa ke Rumah Sakit Anshari Shaleh Banjarmasin, pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Meninggal Dunia adalah proses berhentinya aktivitas dalam tubuh seseorang yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah, dan berhentinya proses pernafasan;
- Bahwa sebelum ahli menyatakan pasien meninggal dunia, ahli melakukan pemeriksaan tanda vital pasien dan melakukan pemeriksaan penunjang EKG untuk memastikan pasien hidup atau meninggal dunia;
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap korban dan ahli menemukan luka di bagian kepala sebelah kanan dengan panjang kurang lebih 7 cm lebar kurang lebih 3 cm dan dalamnya kurang lebih 2 cm dimana luka tersebut bisa berakibat fatal hingga mengakibatkan kematian;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin Nomor: 3501/4488/Yanmed/RSAS tertanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Hafiz Rahmadhani dengan hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm) pada tanggal 2 Mei 2021 sebagai berikut:
 1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Ditemukan pada bagian kepala samping atas dengan panjang tujuh sentimeter
 - b. Ditemukan bengkak di jidat sebelah kananKesimpulan: ditemkan Luka terbuka pada bagian kepala samping dan bengkak di jidat akibat perlukaan benda tumpul.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.11/4557-YANMED.IRD.A/RSAS/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin dan ditandatangani dr. M. Hafiz Rahmadhani yang menerangkan bahwa pasien atas nama M. Hifzon masuk pada tanggal 2 Mei 2021 jam 00.45 wita dan meninggal pada tanggal 2 Mei 2021 jam 00.45 wita;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/285/Pem/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala yang menerangkan bahwa korban atas nama M. Hifzon meninggal pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 jam 00.45 wita akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol KH 8104 JC yang pada waktu itu ditarik atau diderek oleh mobil Daihatsu Sigra warna silver yang dikendarai oleh Sdr. Subhan Bin Darmansyah (Alm) dan Sdr. Eriansyah;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang berada di dalam mobil pick up yang ditarik oleh mobil Daihatsu Sigra tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up tersebut merupakan mobil tarikan leasing atau kredit macet yang pada saat itu tengah melaju dari daerah Pulang Pisau Kalimantan Tengah menuju Gudang Adira di Handil Bakti;
- Bahwa mobil pick up tersebut awalnya masih dalam keadaan berfungsi mesinnya, lampu utama dan lampu seinnya juga menyala, namun saat memasuki perbatasan keluar Pulang Pisau, mobil mogok karena radiatornya panas dan air radiator keluar, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membeli kayu agar bisa diderek;
- Bahwa saat melewati TKP Terdakwa tidak menyalakan lampu double sein dan lampu utama karena akinya drop;
- Bahwa kecepatan mobil Daihatsu Sigras yang menarik pick up tersebut sekitar 25 km/jam dan pada saat itu, mobil melaju di jalan dengan lebar kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa merasa mobil pick up yang Terdakwa kemudikan sedikit bergetar setelah melewati TKP dan Terdakwa baru mengetahui bahwa mobil menabrak orang setelah diteriaki warga masyarakat dan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari mobil yang Terdakwa kemudikan oleng atau turun ke bahu jalan;
- Bahwa sebelum mobil pick up yang Terdakwa kemudikan oleng, Terdakwa ada mendengar bunyi benturan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan mobil atas permintaan dari pemilik mobil pick up yang mau dilakukan penarikan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan prosedur penarikan mobil pick up menggunakan kayu galam sekitar sepanjang 3 (tiga) meter dan tali nylon bercampur karet sekitar sepanjang 5 (lima) meter karena mobil pick up itu mogok dan agar cepat sampai tujuan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sudah pernah sebelumnya menarik mobil yang mengalami kerusakan mesin ditarik dengan mobil menggunakan alat kayu galam, tali nylon, dan karet terhadap mobil kredit macet dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan pejalan kaki tersebut karena kami langsung disuruh oleh warga setempat untuk meneruskan perjalanan;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak ada melihat pejalan kaki dan pengendara lain yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah sampai di gudang, Terdakwa baru mengetahui pejalan kaki tersebut meninggal dunia;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Futura warna Hitam Noka MHYESL415FJ734398 Nopol KH 8104 JC;
2. 1 (satu) lembar SIM A Asli a.n MASDANIANSYAH No SIM 1815180500538;
3. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik Noka MHKS6DJ1JHJ001732 Nosin 1KRA396181 Nopol DA 1973 WE;
4. 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Siga Asli a.n. RINA HIDAYATI, S.Sos., M.M. No STNK : 16571242;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol KH 8104 JC yang dikendarai Terdakwa Masdaniansyah Bin Sukriansyah menabrak pejalan kaki atas nama Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa pada waktu itu mobil pick up merk Suzuki Futura tersebut ditarik oleh mobil Daihatsu Siga warna Silver Nopol DA 1973 WE yang dikendarai oleh Sdr. Subhan Bin Darmansyah (Alm) dan Sdr. Eriansyah Bin Syahrani (Alm);
- Bahwa bagian kiri depan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang tubuh korban Sdr. Muhammad Hifzon dan menyebabkan tubuh korban terpejal sekitar 6 (enam) meter ke arah semak-semak dan atas kejadian tersebut, korban dalam keadaan lemas tidak sadarkan diri, robek pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum menabrak korban, mobil pick up tersebut oleng ke kiri jalan sehingga turun dari jalan dan menabrak korban;
- Bahwa kecepatan mobil Daihatsu Siga yang menarik pick up tersebut sekitar 25 km/jam dan pada saat itu, mobil melaju di jalan dengan lebar kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa mobil pick up tersebut merupakan mobil tarikan leasing atau kredit macet yang pada saat itu tengah melaju dari daerah Pulang Pisau Kalimantan Tengah menuju Gudang Adira di Handil Bakti;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up tersebut awalnya masih dalam keadaan berfungsi mesinnya, lampu utama, dan lampu seinnya juga menyala, namun saat memasuki perbatasan keluar Pulang Pisau, mobil mogok karena radiatornya panas dan air radiator keluar, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membeli kayu agar bisa diderek;
- Bahwa Terdakwa melakukan prosedur penarikan mobil pick up menggunakan kayu galam sekitar sepanjang 3 (tiga) meter dan tali nylon bercampur karet sekitar sepanjang 5 (lima) meter agar mobil pick up yang mogok tersebut cepat sampai tujuan;
- Bahwa mobil pick up tersebut tidak ada menyalakan lampu atau membunyikan klakson maupun menyalakan lampu double sein, karena pada saat itu mesin mobil dalam keadaan mati;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian lurus beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi dan penerangan pada saat itu cukup;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga yang menarik mobil pick up tersebut tidak ada mendahului atau menghindari sesuatu dan tidak ada mobil lain yang berjalan dari arah Banjarmasin menuju Kapuas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sudah pernah sebelumnya menarik mobil yang mengalami kerusakan mesin ditarik dengan mobil menggunakan alat kayu galam, tali nylon, dan karet terhadap mobil kredit macet dan tidak ada masalah;
- Bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin Nomor: 3501/4488/Yanmed/RSAS tertanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Hafiz Rahmadhani menerangkan bahwa korban atas nama Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm) yang diperiksa pada tanggal 2 Mei 2021 datang dalam keadaan tidak sadar dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka pada bagian kepala samping atas dengan panjang tujuh sentimeter dan bengkak di jidat sebelah kanan;
- Bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.11/4557-YANMED.IRD.A/RSAS/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin dan ditandatangani dr. M. Hafiz Rahmadhani dan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/285/Pem/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala menerangkan bahwa korban atas nama Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm) masuk rumah sakit pada tanggal 2 Mei 2021 jam 00.45 wita dan meninggal pada tanggal 2 Mei 2021 jam 00.45 wita;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Masdaniansyah Bin Sukriansyah yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud kelalaian adalah sikap kurang hati-hati, tidak mempunyai sifat penduga-duga atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kealpaan dianggap terbukti ada pada diri seseorang apabila ia secara tidak hati-hati melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menyebabkan akibat atau keadaan yang dilarang, di samping ia dapat menduga-duga akan timbulnya akibat yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokning*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooze Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersamasama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol KH 8104 JC yang dikendarai Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki atas nama Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm);

Menimbang, bahwa pada waktu itu mobil pick up merk Suzuki Futura tersebut dalam keadaan mati mesinnya dan mobil tersebut ditarik oleh mobil Daihatsu Sigras warna Silver Nopol DA 1973 WE yang dikendarai oleh Sdr. Subhan Bin Darmansyah (Alm) dan Sdr. Eriansyah Bin Syahrani (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat itu, mobil pick up tersebut oleng ke kiri jalan sehingga turun dari jalan dan bagian kiri depan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang tubuh korban Sdr. Muhammad Hifzon dan menyebabkan tubuh korban terpental sekitar 6 (enam) meter ke arah semak-semak;

Menimbang, bahwa kecepatan mobil Daihatsu Sigras yang menarik pick up tersebut sekitar 25 km/jam dan pada saat itu, mobil melaju di jalan dengan lebar kurang lebih 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa mobil pick up tersebut merupakan mobil tarikan leasing atau kredit macet yang pada saat itu tengah melaju dari daerah Pulang Pisau Kalimantan Tengah menuju Gudang Adira di Handil Bakti dan mobil pick up tersebut awalnya masih dalam keadaan berfungsi mesinnya, lampu utama, dan lampu seinya juga menyala, namun saat memasuki perbatasan keluar Pulang Pisau, mobil mogok karena radiaturnya panas dan air radiator keluar dan Terdakwa kemudian berinisiatif untuk membeli kayu agar bisa diderek;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan prosedur penarikan mobil pick up menggunakan kayu galam sekitar sepanjang 3 (tiga) meter dan tali nylon bercampur karet sekitar sepanjang 5 (lima) meter agar mobil pick up yang mogok tersebut cepat sampai tujuan;

Menimbang, bahwa mobil pick up yang menabrak korban tersebut tidak ada menyalakan lampu atau membunyikan klakson maupun menyalakan lampu double sein, karena pada saat itu mesin mobil dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan terjadinya tabrakan antara kendaraan berupa mobil pick up yang dikendarai Terdakwa Masdaniansyah Bin Sukriansyah dan seorang pejalan kaki yaitu korban Muhammad Hifzon Bin H. Abdul Kadir (Alm) di Jalan Trans Kalimantan Rt. 02 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di waktu dan lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil pick up yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan mati dan ditarik oleh mobil Daihatsu Siga dengan menggunakan kayu galam, tali nylon, dan karet, dimana penarikan mobil dengan cara-cara seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi anggota kepolisian yaitu saksi Ajsaka Fikry Bin H. Ahmad Fauzi Alm, tidak sesuai dengan standar penarikan mobil karena sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang memutuskan atau membiarkan dilakukannya penarikan mobil dengan cara tidak sesuai standar tersebut merupakan perbuatan yang mengabaikan kehati-hatian dalam berkendara atau dengan kata lain merupakan suatu kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya mobil pick up tersebut dengan cara yang tidak sesuai standar oleh mobil Daihatsu Siga yang dikendarai Sdr. Subhan Bin Darmansyah (Alm) dan Sdr. Eriansyah Bin Syahrani (Alm), maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah secara bersama-sama dengan Sdr. Subhan Bin Darmansyah (Alm) dan Sdr. Eriansyah Bin Syahrani (Alm) atau dengan kata lain Terdakwa telah turut serta dalam melakukan perbuatan lalai yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Sdr. Muhammad Hifzon dalam keadaan lemas tidak sadarkan diri, robek pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin Nomor: 3501/4488/Yanmed/RSAS, Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.11/4557-YANMED.IRD.A/RSAS/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/285/Pem/2021 dari Kepala Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, diperoleh fakta hukum bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, korban Sdr. Muhammad Hifzon dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ansari

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Banjarmasin pada tanggal 2 Mei 2021 jam 00.45 wita, dimana korban diketahui datang dalam keadaan tidak sadar dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka pada bagian kepala samping atas dengan panjang tujuh sentimeter dan bengkak di jidat sebelah kanan. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan tanda vital pasien dan pemeriksaan penunjang EKG oleh ahli dr. M. Hafiz Rahmadhani, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021 jam 00.45 wita atau dengan kata lain korban telah meninggal dunia sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau ppidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari ppidanaan yang menitikberatkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Futura warna Hitam Noka MHYESL415FJ734398 Nosin Nopol KH 8104 JC;
- 1 (satu) lembar SIM A Asli a.n MASDANIANSYAH No SIM 1815180500538;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik Noka MHKS6DJ1JHJ001732 Nosin 1KRA396181 Nopol DA 1973 WE;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Siga Asli a.n. RINA HIDAYATI, S.Sos., M.M. No STNK : 16571242;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Subhan Bin Darmansyah (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Subhan Bin Darmansyah (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah membayar uang santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masdaniansyah Bin Sukriansyah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Futura warna Hitam Noka MHYESL415FJ734398 Nosin Nopol KH 8104 JC;
 - 1 (satu) lembar SIM A Asli a.n MASDANIANSYAH No SIM 1815180500538;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik Noka MHKS6DJ1JHJ001732 Nosin 1KRA396181 Nopol DA 1973 WE;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Siga Asli a.n. RINA HIDAYATI, S.Sos., M.M. No STNK : 16571242;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Subhan Bin Darmasnyah (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Desak Made Winda Rianthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Sulistiyanto S.H., M.Kn., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H. Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Desak M. Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)